

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 371 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG TANJUNG REJO KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN  
WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini pemberhentian dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2023.
  - Lamp.: - hlm.